



**PUTUSAN**

Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, tanggal 29 April 1969, Agama Kristen, tempat tinggal di -----Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rachmat Sumantri, S.H., M.H & Partners, beralamat kantor di Jalan Beting Sawah I No. 26 RT. 011 / RW. 009 Semper Barat, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/PBH/PDT/6/2023 tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 28 Mei 1975, bertempat tinggal di Apartemen ----- Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Juni 2023 dalam Register Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2003 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdm. Ferry Puai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta ;
2. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, dan Tergugat tidak bekerja;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa selama perkawinan Tergugat tidak ada penghasilan tetap dan telah berulang kali Penggugat nasehati untuk mencari pekerjaan ;
5. Bahwa selama bertahun-tahun Penggugat bersabar atas sikap Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat serta biaya kebutuhan rumah tangganya ;
6. Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat selalu ribut terus menerus disertai intimidasi, menghina Penggugat, menendang, memukul, serta melemparkan barang-barang kearah Penggugat bahkan mengusir Penggugat dari rumah ;
7. Bahwa puncaknya keributan besar terjadi pada tanggal 26 Mei 2023 Penggugat diusir keluar rumah tengah malam pada jam 23.45 WIB oleh Tergugat ;
8. Bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak tercapai lagi dalam membina rumah tangga yang diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dalam Pasal 1, yang berbunyi :

***“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.***

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, maka gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur mengenai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) yang pada intinya berbunyi :

***“untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”***

10. Kemudian juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 19 Sub f, yang memuat tentang perceraian dapat terjadi karena alasan apabila:

Pasal 19 sub f

***“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***



11. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sangat tidak bermanfaat apabila tetap dipertahankan dan tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian ;

12. Bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundangan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mengabulkan gugatan perceraian (terjadi perceraian), maka harus dicatat dalam Buku Daftar Perceraian yang berada di Kantor Catatan Sipil. Maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memerintahkan kepada Panitera atau Pegawai pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan masing masing 1 (satu) salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara ;

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberitahukan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat perceraian tersebut setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara *a quo* ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir prinsipal serta didampingi oleh Kuasanya sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk terlebih dahulu menempuh perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Maryono, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr, tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan oleh Mediator tanggal 15 Agustus 2023 upaya perdamaian oleh Mediator tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang (Surat Pos Tercatat) akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakili kepentingannya dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tulisan / surat, sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172016904690001, atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172011012200023, tanggal 10 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, tanda **bukti P-2**;



3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5748/II/2003, tanggal 20 Desember 2003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanda **bukti P-3**;

4. Foto Penggugat akibat mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tanda **bukti P-4**;

Menimbang, bahwa bukti tulisan / surat yang diajukan oleh Penggugat, tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*) sehingga telah memenuhi syarat formal untuk dijadikan sebagai alat bukti tertulis dimana bukti surat P-1, P-2 dan P-3 tersebut adalah fotocopy setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-4 adalah fotocopy dari fotocopy/*screensot* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NURTJE SOENDARI**, dibawah sumpah / janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebab Penggugat merupakan teman sekolah saksi, dan mengetahui Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang terjadi di Jakarta sekitar tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka agama Kristen, karena saksi mengahdiri pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di Jakarta, dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawati swasta sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa selama perkawinan Tergugat tidak ada penghasilan tetap dan telah berulang kali Penggugat nasehati untuk mencari pekerjaan, tetapi Tergugat tidak mau berubah dan selama bertahun-tahun Penggugat bersabar atas sikap Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat serta biaya kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat selalu ribut terus menerus disertai intimidasi, Tergugat juga menghina Penggugat, menendang, memukul, serta melemparkan barang-barang kearah Penggugat bahkan mengusir Penggugat dari rumah dan puncaknya



keributan besar terjadi pada tanggal 26 Mei 2023 Penggugat diusir keluar rumah tengah malam pada jam 23.45 WIB oleh Tergugat ;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Keluarga Pengugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat selalu marah-marah dan mengusir Penggugat, serta Tergugat dengan Penggugat saat ini sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak Mei 2023 karena Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat ;

**2. HENDRA**, dibawah sumpah / janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebab Penggugat merupakan adik kandung saksi, kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat sebab saksi merupakan kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Oikoumene Indonesia Jemaat Missionary Grogol Jakarta, pada tanggal 6 Desember 2003, dan telah didaftar dan dicatatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Desember 2003 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikarunia anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yakni terjadi pertengkaran sejak tahun 2020 dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sikap Tergugat yang suka melakukan kekerasan kepada Penggugat, selalu marah-marah dan kasar selain itu Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa di damaikan lagi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta sikap Tergugat yang selalu marah-marah dan mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi dalam satu rumah sejak bulan Mei 2023, saat ini Penggugat tinggal dirumah orangtua saksi;

- Bahwa Penggugat bekerja dan memiliki penghasilan dan saat ini Penggugat membiayai kehidupannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2023 sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan perkawinan itu sendiri karena terjadi cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap Tergugat yang kasar kepada Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai seorang isteri dan bahkan Tergugat pernah mengusir Penggugat keluar dari rumah sehingga Penggugat sangat menderita selama perkawinan dengan Tergugat dan akibat cekcok yang terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengirimkan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja karena disamping kepentingan Penggugat, kepentingan Tergugat harus pula diperhatikan (*audi et alteram partem*), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan bukti - bukti yang sah serta apakah gugatan tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Nurtje Soendari dan saksi Hendra masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulisan atau surat yang telah diajukan pihak Penggugat berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide: secara argentum a contrario* dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa bukti - bukti tulisan atau surat yang telah diajukan pihak Penggugat berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya tersebut baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat atau persangkaan apabila didukung alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa perihal keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, maka keterangan Saksi-saksi tersebut hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti Saksi apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 144 HIR, Pasal 145 HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 169 HIR, Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ini tergantung dari pembuktian petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5748/II/2003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta, tanggal 20 Desember 2003, putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat pada angka 1 posita gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat, Nomor 5748/II/2003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 20 Desember 2003 serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Desember 2003 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Oikoumene Indonesia Jemaat Missionary Grogol Jakarta, maka menurut hukum telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dalam perkawinan yang sah sejak 6 Desember 2003 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diputuskannya perkawinan melalui perceraian, harus dipenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif yang dalam arti bahwa apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan didalam gugatannya mengenai alasan-alasan perceraian sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang didalilkan Penggugat sebagai dasar menuntut putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Nurtje Soendari dan saksi Hendra yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keterangannya dipersidangan memberikan keterangan yang bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa atau keadaan - keadaan yang didalilkan Penggugat, oleh karenanya dalil Penggugat menjadi tetap dan tidak perlu dibuktikan yakni:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok / ribut terus menerus yang sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta sikap Tergugat yang selalu kasar dan suka marah-marah serta mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak bulan Mei 2023 karena Penggugat memilih pulang kerumah orangtua Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yakni terjadi pertengkaran sejak tahun 2020 dikarenakan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta sikap Tergugat kasar kepada Penggugat serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa sampai dengan saat ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta - fakta tersebut diatas telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, dikarenakan terjadi pertengkaran dan cek-cok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut menyebabkan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheerbare tweesplat*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI .No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekocokan / perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah*

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tangga*”, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat kepada Tergugat telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :  
*“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- 1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- 2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban hukum bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pada dasarnya pelaporan tentang perceraian yang terjadi adalah menjadi kewajiban bagi pihak Penggugat dan Tergugat selaku warga negara yang taat hukum untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut diatas, sehingga Majelis berpendapat bahwa justru ketentuan tersebut adalah bersifat wajib ditetapkan dalam amar putusan, dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) cukup beralasan dan patut dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk didaftar dalam sebuah daftar untuk itu, dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) cukup beralasan dan patut dikabulkan (*vide: petitum 4*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka pihak Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami Yuli Effendi, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H dan Slamet Widodo, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr tanggal 19 Juni 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Kuasa Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Bobi Rahman Siahaan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Penggandaan berkas	:	Rp. 6.000,00
4.	Panggilan	:	Rp.202.000,00
5.	PNBP Panggilan T	:	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7.	Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp.343.000,00

Terbilang : tiga ratus empat puluh tiga ribu Rupiah